

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai suatu hukum Allah, kita sebagai manusia dituntut untuk patuh dalam melaksanakannya sebagai suatu kelanjutan dari keimanan terhadap Allah SWT.² Hukum Islam dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah. Aturan mengenai hal ini disebut pula dengan hukum ibadah. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan mengenai hal ini disebut dengan hukum muamalat. Kedua hubungan tersebut haruslah tetap terpelihara.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan. Hukum waris sendiri sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Mengenai pengertian hukum waris sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Hal. 2

mengenai pengertian hukum waris secara khusus sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam.

Harta warisan merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris karena adanya peristiwa kematian. Secara terminologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.³ Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya kematian bagaimana pengurusan dan kelanjutan dari harta maupun hak-hak kebendaan dan yang menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.⁴ Hukum waris dapat dikatakan sebagai undang-undang yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian hukum waris, yang terdapat dalam Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.⁵ Atas dasar pengertian tersebut di atas jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁶

³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau' I AsSunnah Wa Al-Kitab*, (Kairo: dar al-hadits), Hal. 34.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1988), Hal. 13

⁵ Suminto, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 171*, (Surabaya,: Sinar, 2015) Hal 19 (a)

⁶ *Ibid* Hal 33

Pembagian warisan dalam agama Islam adalah suatu hal yang bersifat keharusan. Pada saat seorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh si pewaris ini merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan inilah yang akan berakhir apabila seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.⁷

Berbicara mengenai beralihnya harta si pewaris dengan sendirinya, maka proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggukkannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Pewarisan berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta atau benda dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu diperlukanlah rukun dan syarat dalam hal mewarisi.

Apabila salah satu rukun dan syarat waris tidak terpenuhi maka pewarisan tidaklah dapat dilakukan. Kematian dari pewaris sendiri harus dapat dibuktikan secara hukum. Apabila tidak ada kematian maka pewarisan tentu tidak ada. Hilangnya seorang pewaris di dalam suatu keluarga dapat menimbulkan permasalahan apalagi menyangkut masalah harta. Orang yang hilang (*mafqud*) tersebut dalam hukum waris Islam adalah orang yang

⁷ *Ibid* Hal 34

terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebenarnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Berkaitan status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

- 1) Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan.
- 2) Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan.
- 3) Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dan dapat ditambahkan, bahwa orang yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah Hakim.

Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana tertulis dalam kitab *al-Haawi al-Kabir* bahwa jika orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui dengan pasti apakah mafqud tersebut sudah meninggal atau masih hidup, maka tidak boleh menghukumi kecuali dengan yakin.⁸ Masalahnya ada terjadi penyelesaian waris orang yang hilang dengan cara pembagian lotre atau objek waris ini dibagi dengan cara undian . Sebagiaian keluarga melakukan pembagian harta warisan sedangkan pewaris belum ada

⁸ Abi Hasan Ali, *Al-Khawi al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Alamiaah, tt), juz.7, Hlm. 88.

kepastian hukum (putusan hakim) telah meninggal dunia atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Lotre Akibat Ahli Waris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masyarakat Desas. Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan pembagian warisan melalui sistem Undian pada pewaris yang hilang?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian waris melalui sistem Undian akibat pewaris hilang ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik masyarakat Desa. Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan pembagian warisan melalui sistem undian pada pewaris yang hilang?

2. Untuk menganalisis penyelesaian pembagian waris melalui sistem undian akibat ahli waris hilang ditinjau dari Hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang ilmu mawaris yaitu berkenaan dengan judul “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Ahli Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” oleh :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris dan proses penyelesaiannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Pembagian warisan merupakan harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya.⁹

⁹ Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanian dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanian nasional RI*”

- b. Sistem Undian merupakan upaya mendapatkan uang, hadiah atau objek warisan berupa barang dan sebagainya dari undian,¹⁰
 - c. Ahli waris hilang merupakan Ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah ahli waris yang kehilangan kabar sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ini biasanya disebut orang hilang¹¹
 - d. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹²
2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Ahli Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan

Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. Hal 2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid* Hal 21

¹² *Ibid*

Kandat Kabupaten Kediri)” hal ini menguraikan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan secara *Non litigasi* atau diluar pengadilan yang dimana sengketa waris ini berupa pembagian warisan dengan sistem Undian

F. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan penjelasan dari pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika semikian rupa, sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan penelitian ini dalam 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini berisi: halaman (cover). Halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini terdiri atas 5 bab dengan masing masing rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini menjadi pengantar yang berisikan latar belakang masalah yang di teliti. Secara rinci pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika istilah.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Pada bagian inii menjabarkan mengenai tinjauan pustaka atau buku-buku teks yangmana memuat teori-teori besar,

hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan menjelaskan mengenai “Penyelesaian Pembagian Waris Melalui Sistem Undian Akibat Ahli Pewaris Hilang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bagian ini memuat mengenai terkait dengan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam pedoman guna mencapai hasil penelitian yang maksimal, dimana memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data & sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bagian ini memuat sub bab yang membahas mengenai profil desa yang di teliti oleh peneliti di Kecamatan Kandat menampilkan data serta hasil penelitian. Bab ini disusun sebagai upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Dalam bagian ini memuat juga mengenai pola kepemimpinan dalam rumah tangga dengan praktik yang ada di lapangan.

BAB V: PENUTUP. Bagian ini memuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan, akan ditutup dengan saran ditunjukkan pada para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampian-lampiran dan daftar riwayat hidup.